

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan yang besar, yang mengalokasikan daratannya seluas 120,6 juta hektar atau sekitar 63 % sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan 37 % sisanya merupakan Areal Penggunaan Lain atau APL. Berdasarkan fungsinya Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi yang berbeda, yaitu : Hutan Produksi (HP) dengan luas 68,8 juta hektar, Hutan Lindung (HL) dengan luas 29,7 juta hektar, dan Hutan Konservasi (HK) dengan luas 22,1 juta hektar (Status Hutan Dan Kehutanan Indonesia, 2018).

Hutan yang berada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan sebagai penyangga kehidupan dari segi ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat. Manfaat serta peran hutan akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat di sekitar hutan dan akan optimal apabila hutan tersebut dapat dikelola secara lestari dan berkelanjutan. Kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan hutan melalui kegiatan pertanian serta perkebunan akan memberikan dampak bagi hutan itu sendiri.

Keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan penting dilakukan karena sebagian besar masyarakat sekitar hutan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dengan ekspansi lahan pertanian yang masuk ke dalam kawasan hutan. Menurut Mitchell, Setiawan, & Rahmi (2003) dalam Ekawati (2020) ada beberapa alasan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, yaitu : merumuskan persoalan menjadi lebih efektif, merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial dapat diterima, mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan ilmiah, membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian serta memudahkan penerapannya.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk

meningkatkan kesejahteraannya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan akses pengelolaan hutan antara perusahaan dan masyarakat. Terdapat beberapa skema dalam Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD) atau dikenal sebagai Hutan Nagari (HN) di Provinsi Sumatra Barat, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Dapat dilihat dalam Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VI (Lampiran 1.)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, terdapat jumlah desa/nagari di Provinsi Sumatra Barat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan sebanyak 950 desa/nagari atau sekitar 81,97% dari jumlah desa/nagari yang berada di Sumatra Barat.

Tabel 1. Desa/Nagari Yang Tersebar Pada Tiga Fungsi Kawasan Hutan.

No.	Fungsi Kawasan Hutan	Jumlah Desa/Nagari
1.	Konservasi	365
2.	Lindung	305
3.	Produksi	280
Total		950

Sumber : BPS Sumatra Barat (2020)

Provinsi Sumatra Barat memiliki 19 Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kabupaten Pasaman dengan luas wilayah yaitu 3.947,63 km². Berdasarkan luas lahan yang tersedia di Kabupaten Pasaman dengan luas 394.763 ha, diantaranya 32.288 ha di peruntukan sebagai cagar alam, 199.353 ha diperuntukan sebagai hutan lindung, 29.902 ha diperuntukan sebagai hutan produksi terbatas, 8.412 ha diperuntukan sebagai hutan produksi yang dapat dikonversikan, 124.254 ha diperuntukan sebagai lainnya dan 570 ha diperuntukan sebagai hutan tanaman wisata (Kabupaten Pasaman Dalam Angka 2020).

Keberhasilan program perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat dilihat dari persepsi masyarakat terhadap program perhutanan sosial. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa secara lestari dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program

perhutanan sosial tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi masyarakat mengenai pengelolaan hutan secara lestari, antara lain tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi mengenai rencana pengelolaan hutan desa, dan kurangnya pengetahuan mengenai prinsip-prinsip pengelolaan hutan desa berdasarkan kaidah-kaidahnya (Adinda, dkk 2021). Apabila tingkat persepsi masyarakat terhadap program perhutanan sosial tinggi maka sikap masyarakat dalam mengelola hutan akan positif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi fungsi hutan.

Adapun masalah tentang penguasaan lahan hutan yang ada sehingga masyarakat kebingungan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan melalui perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada perusahaan menjadi pendekatan yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dengan menjamin akses yang lebih adil terhadap lahan dan sumberdaya hutan, dan kemudian dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Akses yang lebih adil terhadap lahan dan sumber daya hutan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan untuk menyediakan lahan yang cukup luas yang diambil dari kawasan hutan untuk program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan melalui pelaksanaan program fasilitasi pemanfaatan sumber daya pada kawasan hutan dengan mengikuti prinsip-prinsip Perhutanan Sosial (PS). Salah satu dari aspek program TORA dan Perhutanan Sosial adalah aspek keadilan ekonomi, melalui : (1) kemudahan akses terhadap lahan, (2) kesempatan berusaha bagi masyarakat dan, (3) peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, dan peningkatan pengalaman dengan sektor bisnis dan swasta (Status Hutan dan Kehutanan Indonesia, 2018).

Program ini diharapkan dapat mewujudkan tercapainya keadilan sosial dan pemerataan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan serta penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat disekitar hutan. Sehingga keterlibatan masyarakat terhadap pengelolaan hutan sangat diharapkan untuk menjaga agar hutan tetap lestari. Aktivitas masyarakat terhadap pengelolaan hutan untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang tidak terkendali akan mengakibatkan dampak yang negatif.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di luar Jawa telah diinisiasi sejak tahun 1995 dengan tujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hutan (Subekti, dkk 2016). Perkembangan atau perbaikan dari program Perhutanan Sosial adalah bahwa PHBM menggunakan prinsip kolaborasi atau kemitraan, jiwa berbagi, partisipasi dan bersifat lokal spesifik. Kolaborasi antar pihak-pihak yang bermitra menurut kesejajaran atau kesetaraan. Prinsip berbagi diwujudkan dengan bentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dalam bentuk kesepakatan atau surat perjanjian kerjasama yang dirumuskan secara partisipatif. Kesepakatan tersebut mencakup tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan hutan, proporsi pembagian hasil kayu utama dan hasil kayu/pohon lainnya. Hal penting yang menjanjikan dari program PHBM ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan negara dan hasil kayunya. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat ditujukan untuk menyediakan bimbingan dalam pengelolaan hutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Namun, status kawasan hutan tidak berubah (Ismatul, dkk 2010).

Program Perhutanan Sosial (PS) sampai bulan Oktober (2020) Provinsi Sumatra Barat telah menerbitkan 224 Surat Keputusan (SK) akses legal PS. Untuk luasan wilayah semua skema pada perhutanan sosial dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Akses Legal Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2020

No.	Skema PS	Surat Keputusan	Jumlah Keluarga	Luas (ha)
1.	Hutan Desa/Nagari	99	121.118	184.915,83
2.	Hutan Kemasyarakatan	45	4.805	28.939
3.	Hutan Tanaman Rakyat	91	884	2.241,81
4.	Hutan Adat	6	1.154	11.147,06
5.	Kemitraan Kehutanan	3	107	415,08
Total		244	128.068	227.718,78

Sumber : Direktorat PKPS

Perhutanan sosial akan berdampak langsung bagi masyarakat yang mendapatkan izin/hak. Dampak tidak langsung juga akan dirasakan bagi masyarakat disekitar hutan akan mendapatkan manfaat dari penciptaan lapangan

kerja sehingga menurunkan pengangguran, meningkatnya nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan ketimpangan (Susilo & Nairobi, 2019).

Pengelolaan sumberdaya hutan merupakan seluruh kegiatan yang meliputi penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. Konsep pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan untuk berbagi dalam pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kaidah-kaidah keseimbangan, berkelanjutan, kesesuaian dan keselarasan (Natalia, 2005 dalam Budiarti, 2011).

Tantangan yang besar dalam manajemen kawasan hutan yang berkelanjutan adalah menjaga sumber daya hutan. Beberapa riset membuktikan bahwa keberhasilan konservasi hutan ditentukan oleh pengetahuan dan persepsi masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang mempengaruhi proses kosepsi, manajemen implementasi dan pemantauan (Beyerl et al. 2016 dalam Fauzi, dkk 2019). Persepsi masyarakat terhadap sumberdaya hutan sebelum dan sesudah program perhutanan sosial ini perlu untuk diteliti. Masyarakat yang berada disekitar hutan akan memicu masyarakat untuk masuk kedalam hutan dikarenakan kurangnya lahan pertanian mereka, kesempatan kerja dan pendapatan yang rendah. Keadaan ini memicu terjadinya kegiatan masyarkat yang tidak bertanggung jawab, seperti perusakan hutan, pencurian kayu, dan kegiatan lain yang dapat merusakkan hutan. Untuk mencegah hal tersebut perlu adanya program perhutanan sosial agar pengelolaan hutan secara lestari sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya program tersebut tentunya masyarakat akan merespon perhutanan sosial dengan melihat persepsi masyarakat terhadap hutan. Persepsi yang muncul terhadap sumberdaya hutan tersebut dapat berupa persepsi positif maupun negatif.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal PKPS tahun 2018 dapat dilihat bahwa Nagari Jambak sudah menjadi salah satu nagari yang telah mendapatkan izin pengelolaan hutan yaitu HPHN sehingga masyarakat berhak untuk mengelola hutan dan mengambil manfaat dari hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya program perhutanan sosial ini masyarakat di sekitar hutan diharapkan dapat mengelola hutan secara lestari. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat sekitar hutan terhadap pengelolaan hutan

setelah adanya program perhutanan sosial melalui skema Hutan Desa/Nagari (HD/HN). Masyarakat yang berada disekitar Hutan Nagari Jambak sudah bisa mengelola hutan di nagari tersebut semenjak adanya program dari pemerintah yaitu program Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Desa/Nagari (HD/HN). Dapat dilihat pada Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan skema Hutan Nagari Jambak (Lampiran 2).

B. Rumusan Masalah

Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada lembaga pengelola hutan desa/nagari jambak seluas ± 4.220 ha berada pada kawasan hutan lindung seluas ± 4.089 ha dan pada kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 131 ha di Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. Masyarakat sekitar hutan Nagari Jambak memanfaatkan hutan sebagai kebutuhan sehari-hari seperti kegiatan berladang menggunakan sistem agroforestry untuk menambah pendapatan masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan hasil hutan mulai dari pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan hutan serta pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pusat dalam membuat kebijakan serta Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN) Jambak wajib untuk menjaga arealnya dari pencemaran dan perusakan hutan serta melakukan perlindungan hutan. Dilihat dari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan sumber daya alam serta meningkat juga pertumbuhan masyarakatnya, sedangkan keadaan alam yang semakin hari semakin tidak seimbang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lilis Suryani dan Maddatuang, mengenai persepsi dan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, didapatkan bahwa pada kawasan hutan lindung masyarakat harus melestarikan perlindungan hutan seperti mendukung adanya penanaman pohon kembali atau reboisasi dan mendukung adanya pemeliharaan hutan agar tidak terjadi bencana alam. Larangan melakukan perambahan hutan juga dilakukan, akan tetapi karena kurangnya lahan usaha masyarakat sekitar hutan menyebabkan masyarakat melakukan kegiatan berladang pada kawasan hutan negara. Berdasarkan status hutan lindung dan fungsi-fungsi yang diharuskan, menjadikan masyarakat sekitar tidak boleh mengeksploitasi

hutan. Hutan lindung sangat diperlukan sebagai mencegah terjadinya longsor, erosi, kekeringan, dan banjir.

Setelah pemberian hak pengelolaan kepada LPHN Jambak, dimana wilayah tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang telah dimanfaatkan sebagai ladang masyarakat maka areal kerja Hutan Nagari Jambak akan dimanfaatkan secara bersama. Tujuannya agar masyarakat yang bermukim di Nagari Jambak dapat memanfaatkan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan dan jasa lingkungan secara lestari. Sehingga persepsi yang benar terhadap pengelolaan hutan secara lestari sangat diperlukan, sebab persepsi dapat menentukan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan Nagari Jambak. Menurut Adinda, dkk (2021) persepsi masyarakat terhadap Hutan Desa/Nagari dapat diketahui melalui bagaimana pengetahuan mereka tentang Hutan Desa/Nagari serta fungsi hutan tersebut bagi kehidupan mereka. Persepsi masyarakat terhadap hutan yang tergolong baik, namun baik terhadap hutan tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah sebaliknya bisa jadi negatif (Masria, dkk 2015).

Pelaksanaan pengelolaan hutan nagari bertujuan untuk memberikan akses secara legal kepada nagari melalui lembaga nagari dalam mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam melakukan pengelolaan hutan agar hutan tetap lestari. Berdasarkan pra survey dengan melakukan wawancara bersama ketua LPHN Jambak mengatakan bahwa sebelum adanya program perhutanan sosial di Nagari Jambak, masyarakat tidak melakukan pengelolaan hutan sehingga hutan yang berada di Nagari Jambak tidak dimanfaatkan dengan baik dan kurangnya pengelolaan hutan. Setelah adanya program perhutanan sosial ini, menurut Bapak Hendri Dunan S.H selaku Kasi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat di UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I) mengatakan bahwa Nagari Jambak sudah diberikan akses legal melalui Hutan Nagari seluas \pm 4.220 ha pada tahun 2018 tetapi masih belum aktif dalam pengelolaannya setelah 4 tahun program ini berjalan.

Berdasarkan pernyataan tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan hutan nagari setelah adanya program Perhutanan Sosial (PS) dan dapat dilihat dari persepsi masyarakatnya. Sehingga dari persepsi

masyarakat dapat diketahui tentang pelaksanaan pengelolaan hutan Nagari Jambak ini. Apakah adanya perbedaan persepsi masyarakat mengenai pengelolaan hutan setelah program Perhutanan Sosial, dikarenakan masyarakat di sekitar hutan sudah mendapatkan izin hak untuk mengelola hutannya. Dari uraian diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan hutan Nagari Jambak oleh LPHN Jambak?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di sekitar hutan Nagari Jambak tentang pengelolaan hutan setelah adanya program Perhutanan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengelolaan hutan Nagari Jambak oleh LPHN Jambak
2. Untuk menilai persepsi masyarakat di sekitar hutan Nagari Jambak tentang pengelolaan hutan setelah adanya program perhutanan sosial

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang persepsi masyarakat tentang pengelolaan hutan dan perhutanan sosial.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang perhutanan sosial serta manfaat dari program tersebut bagi masyarakat sekitar hutan.
3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi sebuah kajian bagi pemerintah, dengan melihat seberapa efektifnya program yang telah ditetapkan dikawasan perhutanan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.